

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Menurut *Madzhab al-Arba'ah* (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>1</sup> Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa *Al-Bai'* dalam bahasa Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut hukum syarak jual beli mempunyai arti menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab kabul serta menurut cara yang diperbolehkan.<sup>3</sup> atau juga dapat diartikan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup> Sementara Sayyid Sabiq mengatakan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>5</sup>

Dalam Pengertian jual beli menurut istilah *fuqaha'*, terdapat beberapa pendapat di kalangan para Imam madzhab, yakni:

1. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni:

---

<sup>1</sup> Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab J. III*, Asy Syifa', Semarang, hlm. 301.

<sup>2</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II*, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 67.

- a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini.
- b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

## 2. Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- a) Definisi untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharf, salam* (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.
- b) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut '*urf* (adat kebiasaan).

## 3. Madzhab Syafi'i

Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

## 4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.<sup>6</sup>

Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Secara asalnya, para ulama' fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli yaitu mubah atau dibolehkan.<sup>7</sup> Sebagaimana ungkapan al-Imam asy-Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili: "Dasar hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 312.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 70.

pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw. atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau”.

Meskipun demikian hukum jual beli bisa bergeser dari mubah menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling transaksi. Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya :

a. Mubah

Hukum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

b. Haram

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram di jual.

c. Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya. Jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

Adapun dalil yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli meliputi al-Qur'an dan hadis. Dalil dari al-Qur'an yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>8</sup>

Sementara dalil dari hadis yang menjelaskan kebolehan jual beli yaitu hadis Nabi yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه البزار)

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 315.

*Rasulullah Saw. ditanya, pekerjaan apa yang paling baik wahai Nabi Saw.? Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (tidak bergantung pada orang lain) dan setiap jual beli yang baik.*<sup>9</sup>

Hikmah disyariatkannya jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dari jual beli yaitu:

- a. Adanya akad (ijab kabul)
- b. Adanya penjual dan pembeli
- c. Adanya *Ma'qud'alaih* (benda yang diperjual belikan).<sup>11</sup>

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>12</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.<sup>13</sup> Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Jual beli itu berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). (H.R Ibnu Majah)*<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi)*, Diponegoro, Bandung, 1992, hlm. 35

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *fiqih jual beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 16

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 70

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>14</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1991, hlm. 40.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama *mutaakhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul.<sup>15</sup>

Menurut madzhab Hanafi jual beli itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya dua rukun yakni ijab dan kabul. Rukun jual beli bagi mereka adalah sesuatu yang menunjukkan adanya saling merelakan dalam tukar menukar suatu kepemilikan, baik itu melalui ucapan atau perbuatan.

Ijab menurut para fuqaha (ulama ahli fiqh) adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, dari pihak penjual atau pembeli.<sup>16</sup>

Kabul adalah perkataan yang suatu ungkapan yang kedua yang keluar dari salah satu pihak diungkapkan sebagai jawaban yang menunjukkan keridhaannya dan menyetejuinya, baik diungkapkan itu keluar dari penjual atau pembeli.<sup>17</sup>

Sedangkan Syarat-syarat sah ijab kabul (*shigat*) yaitu:

- a. Tidak boleh ada yang memisahkan.
- b. Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- c. Tidak boleh diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma'qud 'alaih*) yaitu:

- a. Suci, tidak sah penjualan benda-benda najis, kecuali anjing.
- b. Memberi manfaat menurut syara'.
- c. Tidak boleh dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.
- d. Tidak dibatasi waktunya.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat.

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 21

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 21

- f. Milik sendiri.
- g. Diketahui dengan jelas, baik berat, jumlah, maupun takaran.<sup>18</sup>

Syarat-syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- d. Balig (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Kecuali terdapat izin dari walinya.<sup>19</sup>

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, di antaranya berikut ini.

- a. Sahnya akad itu dengan ijab dan qabul. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik akad dalam jual beli, sewa menyewa (*ijarah*, hibah, nikah, dan yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan jumhur ulama.
- b. Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktik *ba'i al-mu'athah*. Hal ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i.
- c. Sesungguhnya sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan atau perbuatan. Hal tersebut adalah pendapat yang umum dipegang Malikiyah, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah.<sup>20</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi 3 bentuk

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.* Hlm. 279

<sup>20</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 23.

sebagaimana yang diucapkan oleh Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar*:

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.<sup>21</sup>

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di Pasar.<sup>22</sup>

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti ini:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli.
- b. Harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapat di Pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung<sup>23</sup>

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Khatib asy-Syirbini bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya yang berada dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar* (menipu).

---

<sup>21</sup> Taqiyuddin al-Hushaini, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 76

Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama dikarenakan menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran, dan merusak ketrentaman umum, adalah sebagai berikut:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka menetahui harga pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.<sup>24</sup>

Di samping pembagian tersebut, juga ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian dia jual dengan harga setinggi-tingginya. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخاري ومسلم)

*Orang yang hadir (orang kota) tidak boleh menjual barang pada orang yang baru datang (orang desa).*

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.* hlm. 284

لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

*Seseorang tidak boleh menawar di atas tawaran saudaranya.*

- c. Jual beli dengan *najasy* yaitu seseorang menambah harga temannya dengan maksud memancing orang agar orang itu mau membeli barang temannya. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخارى ومسلم)

*Rasulullah Saw. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasy.*

- d. Menjual di atas penjualan orang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

*Rasulullah Saw. Bersabda; Seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.<sup>25</sup>*

## 5. Khiyar dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam berikut ini.

- Khiyar *majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada, selama keduanya masih ada dalam satu tempat.
- Khiyar *syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata: “Saya jual rumah ini dengan harga seratus juta dengan syarat khiyar selama tiga hari”.
- Khiyar *‘aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata: “Saya mobil harga itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 83.

## 6. Jual Beli *Gharar*

### a. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr* (bahaya atau resiko). Adapun menurut istilah para ulama, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
2. Malikiyah mendefinisikan *gharar* dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
3. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
4. Hanabilah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.<sup>27</sup>

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat.<sup>28</sup> Dengan demikian maksudnya *ba'i al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.<sup>29</sup>

### b. Hukum Jual Beli *Gharar*

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis bahwa jual beli dilihat dari segi hukumnya itu dibagi dua, ada jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh agama. Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang dan diharamkan. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan pengharaman jual beli ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

<sup>27</sup> Enang Hidayat, hlm. 101.

<sup>28</sup> Abdurrahman As-as'adi, *Fiqh Jual Beli*, Senayan Publising, 2008, hlm. 138

<sup>29</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.* Hlm. 101

*“Rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.*

Al-Khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli tersebut disebut *ba’i al-gharar*.

Menurut An-Nawawi dalam syarh Shahih Muslim, sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal.

Ba’i al-gharar Rasulullah Saw melarang jual beli tersebut karena tujuannya memelihara harta agar tidak sia-sia, tidak terjadi kerugian finansial, dan tidak menimbulkan perselisihan diantara manusia.<sup>30</sup>

Macam-macam jual beli yang diharamkan karena gharar adalah sebagai berikut:

a. *Bai’ al-Munabadzah*

*Ba’i al-Munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari.

b. *Bai’ al-Mulamasah*

*Ba’i al-Mulamasah* yaitu jual beli saling menyentuh. Maksudnya apabila si pembeli meraba kain atau pakain milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.

c. *Bai’ al-Hashah*

*Bai’ al-Hashah* yaitu seorang penjual atau pemebeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak khiyar setelahnya.

d. *Bai’ Habl al-Habalah*

*Bai’ Habl al-Habalah* adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya.

e. *Bai’ al-Madhamin dan Bai’ al-Malaqih*

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 104

*Bai' al-Madhamin* yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Sedangkan *Bai' al-Malaqih* yaitu menjual janin unta hewan yang masih berada dalam perut induknya.

f. *Bai' Ashab al-Fahl*

*Bai' Ashab al-Fahl* yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk).

g. *Bai' al-Tsamar Qabla Badawi Shalahiha*

*Bai' al-Tsamar Qabla Badawi Shalahiha* adalah menjual buah-buahan sebelum tampak baiknya.

h. *Bai' al-Tsanaya*

*Bai' al-Tsanaya* adalah penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar (kabur, tidakjelas).

i. *Bai' ma Laisa 'Indahu*

*Bai' ma Laisa 'Indahu* adalah jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.<sup>31</sup>

## B. Jual Beli Ijon

### 1. Pengertian dan Pendapat Para Ulama

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan.<sup>32</sup> Semua madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.

Dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman jual beli ijon adalah hadist Nabi Saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى  
الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعَ (رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه)

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>32</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit*, hlm. 124.

*Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah Nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli (HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Ra).<sup>33</sup>*

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

- 1) Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- 2) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- 3) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap

---

<sup>33</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, Hlm. 111

dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.<sup>34</sup>

## 2. Jual Beli Ijon prespektif Taqiyuddin al-Hishni

Sebagaimana pemikiran ulama salaf pada umumnya, Imam Taqiyuddin al-Hishni mengatakan bahwa ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang sah ialah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun. Sedangkan jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun.

Ditinjau dari segi objeknya jual beli dapat dibagi jadi tiga sebagaimana menurut Imam Taqiyuddin sebagai berikut:

- a) Jual beli yang bendanya kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu melakukan aqad, benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti jual beli beras di pasar.
- b) Jual beli yang disebut sifat sifatnya dengan jelas, seperti jual beli pesanan (*salam* dan *istishna'*) atau jual beli kredit (tidak kontan), dimana pembayarannya belum kelihatan pada saat akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada ketika akad, yaitu jual beli yang dilarang oleh syara' karena barang tersebut masih gelap dan *uncertainty*. Inilah yang disebut dengan jual beli *gharar*.<sup>35</sup>

Sementara jika ditinjau dari akad jual beli terbagi dalam tiga kategori:

- a) Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
- b) Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli mahalnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
- c) Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul. Seperti kita

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>35</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J, II*, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997, hlm. 1.

membeli barang di Alfamart yang mana barang tersebut sudah ada label/bandrol harganya dan kemudian membayarkan kepada kasir.

Di dalam kitabnya "*Kifayat al-Akhyar*", Syaikh Taqiyuddin mengatakan bahwa dilarang secara mutlak menjual buah-buahan, kecuali bila sudah tampak menua atau matang. Pedoman untuk menentukan tua atau matang adalah buah-buahan tersebut sudah tampak tanda-tanda matang dan tanda-tanda manisnya, serta hilangnya tanda-tanda *sepet* atau *kecut* (masam) yang sangat. Ini berlaku untuk buah-buahan yang kulitnya tidak berubah warna. Kalau buah-buahan itu matangnya ditandai dengan perubahan warna kulit, maka patokannya adalah setelah kulit itu berubah warna, misalnya menjadi merah, menjadi kuning atau hitam. Kalau sudah begitu maka boleh dijual secara mutlak.<sup>36</sup>

Jika seseorang menjual tanamannya secara mutlak artinya tanpa disertai syarat, maka orang yang membeli boleh membiarkannya dan boleh diambil saat sudah musim panen. Namun menurut Abu Ishaq as-Syairazy jika tanaman itu belum matang/belum bisa diketahui hasilnya maka tidak diperbolehkan secara mutlak. Menurutnya keabsahan jual beli itu harus menyaratkan dipotong/diambil seketika untuk diambil kemanfaatannya, meskipun dalam tradisi setempat jika jual beli langsung diambil namun hal tersebut tetap tidak sah jika tidak disebutkan syarat harus diambil seketika.

Sedangkan terhadap masalah buah-buahan, Syaikh Taqiyuddin berpendapat jika buah-buahan dijual beserta pohonnya sebelum buahnya matang, maka boleh untuk langsung diambil atau ditunggu sampai buah tersebut matang, karena hukum buah tersebut mengikuti pohonnya. Namun jika yang dijual hanya buahnya meski dalam transaksi penjual menyaratkan harus diambil seketika, tetapi akhirnya penjual tersebut rela untuk tidak diambil seketika, maka akad tersebut diperbolehkan.

Inti dari akad jual beli buah-buahan yang belum matang menurut Syaikh Taqiyuddin adalah harus menyertakan syarat diambil seketika,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

meskipun pada realitanya sang pembeli tidak langsung mengambilnya tetapi menunggu pada waktu matang dengan kerelaan sang penjual.

Syaikh Taqiyuddin juga berpendapat bahwa sebagaimana diharamkannya jual beli buah-buahan yang belum matang kecuali dengan syarat harus langsung dipetik, begitu juga haram hukumnya jual beli tumbuhan padi dan sejenisnya ketika masih hijau, kecuali dengan syarat harus langsung dipetik.<sup>37</sup>

Adapun jika tanaman dijual beserta tanahnya, maka hukumnya sama seperti menjual buah beserta pohonnya, artinya jika tanaman tersebut dijual sebelum matang, maka si pembeli boleh mengambilnya seketika maupun menunggu sampai waktu panen.<sup>38</sup>

### 3. Hikmah Pengharaman

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah adanya hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabil r.a “Orang-orang pada masa Rasulullah Saw, biasa memperjualbelikan buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila telah tiba waktu panen, dan ternyata keadaan buah-buahan itu tidak seperti yang diharapkannya, maka pembeli berkata: “Lama menunggu panen telah menimpa buah-buahan, sehingga menimbulkan kotoran dan penyakit”. Mereka beralasan demikian dengan maksud membatalkan akad. Setelah banyak pertengkaran yang ditimbulkannya, maka beliau bersabda: “janganlah kalian menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)”.

Apabila kita perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah:

- 1) Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.
- 2) Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

- 3) Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
- 4) Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.<sup>39</sup>

### C. 'Urf dalam Jual Beli

#### 1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yg dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, 'Urf dinamakan juga adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu sudah berulang kali dilakukan manusia.<sup>40</sup>

#### 2. Macam-macam 'Urf

'Urf bisa dibagi menjadi 'urf 'am dan 'urf khas.

##### a) 'Urf 'am

'Urf 'am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti kebiasaan manusia berjual beli secara *mu'athah* (saling memberi tanpa melafazkan ijab-kabul); transaksi dengan cara pesanan.

##### b) 'Urf khas

'Urf khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya dalam barang itu, tidak dapat dikembalikan. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.<sup>41</sup>

#### 3. Syarat-syarat 'Urf

<sup>39</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit.*, hlm. 127.

<sup>40</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 159.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

'*Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan para hakim dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

a) '*Urf* harus tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal orang yang bertentangan dengan *nash qath'i*, seperti makan riba. Sebab ia merupakan '*urf fasid* (bertentangan dengan *nash qath'i*),

b) '*Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.

Oleh karena itu tidak dibenarkan '*urf* yang menyamai '*urf* lainnya karena bertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkannya. Sebagian ulama telah menyebutkan contohnya, seperti apabila seorang bapak membiayai biaya kematian anaknya dari hartanya sendiri; memberikan perkakas kepada anaknya dari hartanya sendiri. Kemudian anaknya membawa perkakas tersebut kepada suaminya. Lalu terjadilah persengkataan antara anak dan bapaknya tentang pemilikan perkakas tadi. Bapaknya mengakui bahwa perkakas tersebut adalah hanya pinjaman daripadanya.<sup>43</sup>

Sedang anaknya mengakui bahwa perkakas tersebut pemberian kepadanya, bukan pinjaman. Tetapi keduanya tidak mempunyai bukti atas pengakuannya itu. Dalam keadaan demikian yang diterima (dimenangkan) adalah pengakuan pihak yang selaras dengan '*urf* umumnya, dan dikuatkan dengan sumpahnya. Jika '*urf* yang berlaku memberi petunjuk bahwa perkakas tersebut berarti pinjaman saja, maka yang dimenangkan adalah pengakuan bapak. Jika menurut '*urf* berarti sebaliknya, maka yang dimenangkan adalah pengakuan anaknya.<sup>44</sup>

c) '*Urf* harus berlaku selamanya.

Oleh karena itu syarat orang yang berwakaf harus dibawakan kepada '*urf* pada waktu mewakafkan meskipun bertentangan dengan '*urf*

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 164

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

yang datang kemudian. Maka para *fuqaha* berkata: “Tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian”.<sup>45</sup>

#### 4. Kehujjahan ‘Urf

Ulama yang berhujjah dengan ‘urf dalam membina hukum Islam mengambil dalil dari beberapa dalil berikut ini.

##### a) Dalil dari al-Qur’an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf*, serta berpalinglah dari orang yang bodoh. (Al-A’raf : 199).

##### b) Dalil dari hadis

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik juga di sisi Allah. (H.R. Ahmad).

Islam datang mengakui berbagai kemaslahatan yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, seperti mengakui perlunya *ka’faah* dalam perkawinan, *ashabah* dalam soal wilayah dan pewarisan, kewajiban atas pembunuh yang sudah berakal, dan sebagainya.

Jumhur *fuqaha* telah banyak berhujjah dengan ‘urf. Dan yang cukup terkenal adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Begitu juga Imam Syafi’i yang membina sebagian hukum-hukum madzhabnya yang baru (*qaul jadid*) di atas ‘urf penduduk Mesir dan dalam madzhab *qadimnya* beliau membinanya di atas ‘urf penduduk Irak.<sup>46</sup>

#### 5. ‘Urf dalam Jual Beli

Agama Islam mengatur tuntunan semua aktivitas manusia, baik yang berupa *ubudiyah* maupun *mu’amalah*. Di antara ketentuan dalam bidang *mu’amalah* yaitu harus merujuk pada al-Qur’an dan hadis sebagai pijakan.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Adapun jika keduanya tidak ditemukan dalil rincinya maka bisa menggunakan dalil yang lain yang bersumber dari *ijma'*, *qiyas*, maupun *'urf*.

*'Urf* sebagaimana menurut sebagian ulama bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan mu'amalah. Terlebih dalam mu'amalah yang tendensi adalah ada/tidaknya sebuah *'illat*. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama:

الأصل في المعاملة العلة

Tendensi dalam *mu'amalah* yaitu ada/tidaknya alasan.

Dari kaidah di atas, ditarik kesimpulan bahwa prinsip mu'amalah yang yang di dalamnya juga memuat jual beli, dalam menentukan hukumnya itu dilihat dari adanya alasan. Berprinsip dari jual beli yang tidak membolehkan dengan cara berbohong, maka jual beli dengan sistem ijon itu dibolehkan apabila dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya.

Selain itu, apabila transaksi seperti itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat dan dianggap baik, maka hal tersebut tidak mengapa. Sebab segala sesuatu yang dipandang manusia baik maka menurut Allah juga baik. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik juga di sisi Allah.* (H.R. Ahmad).

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukan yang pertama kalinya, tetapi sebelum adanya penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian ini, di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Siti Maghfiroh mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 dalam Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli


<http://eprints.stainkudus.ac.id>

Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa di Pasar Giwangan Yogyakarta masyarakatnya melaksanakan transaksi jual beli dengan cara borongan terhadap berbagai macam buah bahkan yang belum matang sekalipun. Hal ini dilakukan karena sudah menjadi adat setempat dan tentunya praktik ini dilakukan oleh orang yang sudah ahlinya. Pada akhir kesimpulannya peneliti menyatakan praktik jual beli seperti ini boleh menimbang-nimbang *maslahah* dan *mafsadah*-nya. Selain itu proses jual belinya pun sangat selektif melewati beberapa tahap yang tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.

2. Nur Laily Luthfia mahasiswi IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2013 dalam Skripsinya yang berjudul “Sistem Tebas Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis praktik system tebas dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dan relevansinya dengan peraturan daerah No. 10 tahun 2010 tentang pengelolaan dan retribusi tempat pengelolaan ikan di Kendal. Di samping itu penelitian ini juga menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik sistem tebas dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang pada akhirnya disimpulkan bahwa praktik yang berlangsung lama tersebut harus diganti caranya karena tidak sesuai dengan ketentuan agama.
3. Rahmat Anwar Ferdian mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013 dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli dengan periklanan *on line* dan praktik akad salam dalam jual beli, praktik jual beli dengan analisa yang didapat dari responden, serta fungsi *khiyar* dalam praktik jual beli periklanan *on line* di *website*. Jual beli ini diperbolehkan kalau memang keadaan realita barang sama dengan ciri-ciri yang telah diiklankan secara *on line* di *website*, karena pada dasarnya akad semacam ini seperti jual beli *salm*.


Meskipun demikian penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini. Setidaknya ada beberapa poin pembeda, yaitu:

1. Penelitian penulis ini difokuskan pada lokasi penelitian di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Penelitian penulis ini difokuskan pada jual beli buah-buahan dengan menggunakan sistem ijon.
3. Analisis yang digunakan penulis selain dari perspektif hukum Islam khususnya pendapat Taqiyuddin al-Hishni juga menggunakan *Urf'* yang sesuai dengan kaidah fihiyyah.
4. Penelitian ini pada akhirnya memberikan sebuah solusi terhadap masyarakat Desa Wedung Kabupaten Demak bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan konsep Islam.



### E. Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan dalam memahami karya penulis ini, maka dibuatlah kerangka berfikir seperti di bawah ini:



Dari skema di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis ini berasal dari tema jual beli yang tidak sah/diharamkan oleh agama, yang dalam kasus ini adalah jual beli dengan sistem ijon. Kemudian penulis mengamati realita yang ada pada masyarakat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang melakukan transaksi jual beli seperti ini.

Dari sinilah kemudian penulis menjelaskan hukum transaksi seperti kasus di atas yang memang sudah berlaku lama dan mengakar di masyarakat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ditinjau dari hukum Islam khususnya pendapat Imam Taqiyuddin al-Hishni yang merupakan salah satu tokoh Syafi'iyah terkenal. Hal ini sengaja dipilih oleh penulis karena

mayoritas masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Demak Khususnya masyarakat Desa Ngawen juga mengikuti pendapatnya.

Pada akhirnya penulis ingin memberikan solusi terbaik yang sesuai dengan konsep jual beli yang dibenarkan oleh Islam dengan tujuan agar masyarakat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tidak bergelimang dalam melakukan dosa dan mewarisi keturunannya dengan kebiasaan yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

